PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA KENDARI TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Kendari Tahun 2027;

b. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2027, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Kendari Tahun 2027;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Kendari Tahun 2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);

8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 2);
11. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kendari Tahun 2027 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2026 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2027

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah RPJMD Kota Kendari Tahun 2025–2029.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Pemerintah Sulawesi Tenggara untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kota Kendari untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja disertai dengan tugas fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.
(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
Bab IV: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
dan
Bab V : Penutup.

(3) Uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang pada masing-masing dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
h. Dinas Sosial;
i. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
j. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
k. Dinas Ketahanan Pangan;
l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
r. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
t. Dinas Perikanan;
u. Dinas Pertanian;
v. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
w. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
x. Sekretariat Daerah;
y. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
aa. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
bb. Badan Pendapatan Daerah;

cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
dd. Badan Riset dan Inovasi Daerah
ee. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
ff. Inspektorat;
gg. Kecamatan Kendari;
hh. Kecamatan Kendari Barat;
ii. Kecamatan Mandonga;
jj. Kecamatan Puuwatu;
kk. Kecamatan Kadia;
ll. Kecamatan Wua-Wua;
mm. Kecamatan Baruga;
nn. Kecamatan Kambu;
oo. Kecamatan Poasia;
pp. Kecamatan Abeli; dan
qq. Kecamatan Nambo.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI

	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass Pereko Kpemb	
2	Ka Bapeda	
3	Kabag Hukum	
4	Kabid Renda	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 7-8 2026

WALI KOTA KENDARI,

SISKA KARINA IMRAN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 7-8 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,

AMIR HASAN

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2026 NOMOR

cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
dd. Badan Riset dan Inovasi Daerah
ee. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
ff. Inspektorat;
gg. Kecamatan Kendari;
hh. Kecamatan Kendari Barat;
ii. Kecamatan Mandonga;
jj. Kecamatan Puuwatu;
kk. Kecamatan Kadia;
ll. Kecamatan Wua-Wua;
mm. Kecamatan Baruga;
nn. Kecamatan Kambu;
oo. Kecamatan Poasia;
pp. Kecamatan Abeli; dan
qq. Kecamatan Nambo.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 7-8 2026

WALI KOTA KENDARI,

SISKA KARINA IMRAN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 7-8 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,

AMIR HASAN

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2026 NOMOR